

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PAKET
PINJAMAN CEMARA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-
MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

EFRIDA EARISANI

NIM : 2012112092



ASAL BUKU INI :
PENERBIT/HARGA :
TGL. PENERIMAAN :
NO. KLASIFIKASI :
NO. INDUK :
Penulis :
24-01-2018
TAD-3PBS 17-026 EAR-P
1712026

PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN

2016

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Efrida Earisani
NIM : 2012112092
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : D III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PAKET PINJAMAN CEMARA BERDASARKAN FATWA DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti Tugas Akhir ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi.

Pekalongan, April 2016

Deklarator,



EFRIDA EARISANI

NIM.2012112092

Agus Fakhrina, M.S.I

Jl. Seroja II No.25 Graha Tirto Asri

Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : **Naskah Tugas Akhir**

Sdr. Efrida Earisani

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Syari'ah

Di-

PEKALONGAN

Assalaammu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Tugas Akhir Saudara:

Nama : **EFRIDA EARISANI**

Nim : **2012112092**

Judul : **PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PAKET PINJAMAN CEMARA BERDASARKAN FATWA DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 April 2016

Pembimbing



Agus Fakhrina, M.S.I

NIP.19770123 2003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net/stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : **EFRIDA EARISANI**
NIM : **2012 112 092**
Judul Tugas Akhir : **PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PAKET PINJAMAN CEMARA BERDASARKAN FATWA DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Aenurofik, M.A

NIP. 19820120 201101 1 001

Penguji II

Dr. Zawawi, M.A

NIP.19770625 200801 1 013

Pekalongan, 26 April 2016

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada saya, akhirnya Tugas Akhir ini telah Selesai pada waktunya dan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah.
4. Ibu Siti Aminah Chaniago, M.Si selaku Dosen Wali.
5. Bapak Agus Fakhrina, M.S.I selaku dosen pembimbing.
6. Ayah dan Ibu yang tiada lelah mendukung, mendoakan dan mendukung setiap langkah perjuanganku.
7. Buat keluarga besarku yang senantiasa mendoakan ku.
8. Teman-teman yang selalu memberi semangat
9. Buat seluruh Karyawan KOPENA terima kasih atas bantuannya.
10. Serta pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis hanya mampu menghaturkan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring do'a semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada kita semua. Amin.

MOTTO

Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok

"Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian,


Tetapi hidup tanpa tujuan. Karena itu, teruslah Bermimpi

untuk menggapai tujuan dan harapan, supaya hidup kita lebih bermakna".

Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti

berperang di jalan Allah hingga pulang.

(H.R. Tirmidzi)



ABSTRAK

Efrida Earisani. 2016. "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Paket Pinjaman Cemara berdasarkan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan" *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing Agus Fakhрина, M.S.I

Lembaga keuangan syari'ah Bank maupun *non* Bank dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip islam baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah *non* Bank atau Koperasi menggunakan akad *murabahah* pada produk pembiayaannya, salah satunya Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) yang menggunakan akad *murabahah* pada produk Paket Pinjaman Cemara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme akad murabahah pada produk paket pinjaman cemara dikopena pekalongan dan Bagaimana implementasi murabahah pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme akad murabahah pada produk paket pinjaman cemara di kopena pekalongan dan untuk mengetahui apakah penerapan Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan sudah sesuai dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang data-datanya diperoleh langsung dari Kopena. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana hasil dari penelitian ini dijabarkan dalam bentuk narasi.

Adapun hasil penelitian ini, bahwa penerapan akad murabahah di KOPENA Pekalongan tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 dan dalam teori-teori yang ada. Karena pada produk paket pinjaman cemara yang diterapkan di KOPENA praktiknya dalam pembelian barang *murabahah*, pihak KOPENA hanya memberikan dana kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, padahal dalam Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 maupun teori-teori yang ada telah dijelaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dengan demikian produk paket pinjaman cemara ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Produk Paket Pinjaman Cemara, Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha Agung, maha Pengasih dan maha segalanya yang menguasai alam jagad raya ini, segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA. Dan tak lupa Shalawat dan Salam semoga tetap mengalir kepangkuan beliau Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaat-Nya di Yumil Qiyamah.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA RPODUK PAKET PINJAMAN CEMARA BERDASARKAN FATWA DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN". Tugas akhir ini disusun guna memenuhi gelar ahli madya pada jurusan D3 Perbankan Syaria'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri STAIN Pekalongan.

Penulismenyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapa terselesaikan berkat bantuan dan do'a dari semua pihak, bimbingan, dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

3. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah.
4. Ibu Siti Aminah Chaniago, M.Si selaku Dosen Wali.
5. Bapak Agus Fakhrina, M.S.I selaku dosen pembimbing.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
7. Keluargaku dan orang yang ku cinta dan kusayangi, ibu, bapak, yang tanpa memberikan doa, semangat serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan study ini dengan baik dan lancar.
8. Saudara-saudara ku di program study D III Perbankan Syariah angkatan 2012.
9. Buat seluruh Karyawan KOPENA terima kasih atas bantuannya.
10. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak kepada penulis sehingga dapat terselesaikan laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, April 2016



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Kerangka Teori.....	27
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Penulis.....	32
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Murabahah.....	35
1. Pengertian.....	35
2. Dasar Hukum.....	37
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	39
B. Pembiayaan Murabahah.....	41
1. Pengertian.....	41

2. Ketentuan umum pembiayaan Murabahah	42
3. Tujuan Pembiayaan	46
4. Jenis-jenis pembiayaan Murabahah	47
5. Mekanisme Pembiayaan Murabahah	48
6. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah	50
7. Prinsip-prinsip dan prosedur pembiayaan	52
8. Contoh perhitungan Pembiayaan Murabahah	54
9. Uang muka dalam Murabahah	54
10. Diskon dalam Murabahah	55
11. Potongan Pelunasan dalam Murabahah	56
12. Potongan Tagihan Murabahah	56
13. Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tak mampu bayar	57

BAB III GAMBARAN UMUM KOPENA PEKALONGAN

A. Latar belakang Kopena Pekalongan	59
B. VisidanMisiKopena	59
C. Organisasi Kopena Pekalongan	60
D. Susunan pengurus, Pengawas, Penasihat dan Pos Layanan KOPENA Periode 2014-2018	61
E. Manajemen	62
F. Pelayanan	62
G. Penyertaan	65
H. Prestasi dan Penghargaan	65
I. Alamat Kantor	65
J. Produk-produk Kopena	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena	71
--	----

B. Analisis terhadap praktek pembiayaan Murabahah di KOPENA
berdasarkan Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	19
Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Murabahah	49
Gambar 2.2	Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Kopena	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki segmen pasar yang sudah jelas yaitu masyarakat level menengah ke bawah, sehingga kegiatan LKMS akan berpusat di sentra-sentra bisnis pada masyarakat level Mikro dan menengah seperti pasar tradisional, wilayah usaha kecil dan menengah, serta lingkungan masyarakat perdesaan dan pinggiran perkotaan. LKMS memiliki karakteristik yang dekat dengan masyarakat, bahkan tidak jarang LKMS berusaha untuk datang pada masyarakat (jemput bola), hal ini yang membuat LKMS menjadi populer dan dekat dengan masyarakat. Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah dewasa ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik ditengah krisis global yang melanda Negeri ini. Banyak produk yang ditawarkan cukup *variatif* sehingga para nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.¹ Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yaitu koperasi syariah. Secara bahasa, koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan dan *aperari* yang berarti bekerja, sedangkan menurut istilah koperasi adalah organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.²

¹ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010) hlm 51

² Sutanta Raharja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.1

Koperasi syariah sebagai jasa finansial terutama sebagai sumber modal bagi masyarakat, lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan perbankan. Banyak masyarakat yang kekurangan dana untuk mengembangkan usaha mereka, karena semakin tumbuh dan berkembangnya suatu usaha, tentu akan membutuhkan modal yang semakin besar pula, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan dana tidak cukup, untuk itu agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya, masyarakat harus memperolehnya dengan cara kredit atau dalam istilah syariahnya disebut pembiayaan yang merupakan salah satu aktivitas dari suatu koperasi syariah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman, dan wajib mengembalikan pinjaman tersebut beserta bagi hasilnya sesuai yang disepakati diawal perjanjian.³

Orientasi pembiayaan yang diberikan koperasi syariah adalah untuk mengembangkan serta meningkatkan pendapatan nasabah dan koperasi syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua faktor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.⁴ Salah satu konsep yang banyak dipraktikkan oleh koperasi syariah adalah Akad jual beli *Murabahah*. Akad ini banyak diminati oleh perbankan maupun koperasi syariah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syariah dibanding akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Murabahah*

³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 214

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 88

merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya.⁵

Salah satu koperasi syariah di Kota Pekalongan yang berhasil mengembangkan usahanya baik itu dalam pengembangan kualitas pelayanan maupun produknya adalah Koperasi Pemuda Buana (KOPENA). Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) berdiri pada Periode pendirian tahun 1993 Atas pemikiran, prakarsa dan hasil diskusi-diskusi yang cukup intens dari pengurus gerakan Pemuda Ansor Kota Pekalongan periode tahun tersebut, berdiri Lembaga Ekonomi berbentuk Koperasi bernama Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) pada tanggal 11 Desember 1993. Modal awal tercatat Rp 400.000,- dalam bentuk kesanggupan simpanan pokok dan wajib dari 100 orang calon anggota yang tercatat pada saat itu. Sampai pada tahun 2013 berbagai bidang berkembang sangat pesat. Anggota, calon anggota dan masyarakat yang dilayani sangat banyak. Pelayanan haji dan umroh semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga diperlukan perluasan Gedung kantor Pusat agar semua kegiatan dapat teratasi seperti system online terpadu dilakukan secara efisien, penyempurnaan struktur manajemen secara menyeluruh, membangun gedung milik sendiri di kantor Kopena Kusuma Bangsa, dan menambah kantor cabang menjadi 11 kantor. Merealisasikan pembuatan media cetak atau buletin untuk pembinaan anggota – UKM yang diberi nama Bahana Pos. Dan pada periode ini juga banyak menerima penghargaan tingkat nasional antara lain : sebagai Koperasi Berprestasi

⁵ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hlm. 85

Tingkat Nasional Bidang Jasa 2009, penghargaan tertinggi dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berupa Satya Lencana Wira Karya tahun 2009 dan tahun 2011. Kemudian asset menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan yaitu dari 11.405.851.636,68 menjadi Rp 62.533.928.562,00 (anggaran tahun 2013).⁶

Kopena Pekalongan adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam, dimana Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Kopena Pekalongan telah berhasil menciptakan beberapa produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Sebagai koperasi syariah, Kopena dalam menawarkan produk pembiayaan menggunakan beberapa akad yang sesuai dengan syariah salah satunya adalah Paket pinjaman cemara. Paket pinjaman cemara merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh KOPENA Pekalongan dalam rangka penyaluran dana. Dalam produk paket pinjaman cemara, KOPENA menggunakan akad murabahah, Akad *Murabahah* adalah memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.⁷ Tetapi penerapan akad Murabahah diKopena kurang sesuai dengan teori yang ada, yaitu praktiknya dalam pembelian barang *murabahah*, pihak KOPENA

⁶Bahana Pos Kopena Edisi Maret 2015

⁷M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm 85

hanya memberikan dana kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, sehingga memudahkan nasabah dalam mencari dan membeli benda/barang yang dibutuhkan nasabah untuk perkembangan usahanya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PAKET PINJAMAN CEMARA BERDASARKAN FATWA DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 DI KOPENA PEKALONGAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dalam masalah di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana mekanisme akad murabahah pada produk paket pinjaman cemara dikopena pekalongan?
2. Bagaimana implementasi murabahah pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan?

C. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman maksud judul dan rumusan masalah diatas, penulis perlu memberi batasan dan penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan sama artinya dengan implementasi yang berasal dari bahasa Inggris; implementasi yang artinya pelaksanaan.⁸

2. Murabahah

Murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.⁹

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah.¹⁰

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan sudah sesuai dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000?

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat, baik dari segi praktis maupun teoritis.

⁸J.S. Badudu, *Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hal.149

⁹M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm 85

¹⁰www.bprsvitkacentral.com

1. Secara Praktis.

a. Pihak Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)

Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan akad, khususnya pada Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan apakah telah sesuai dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

b. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Diploma III (DIII) guna mendapatkan gelar Ahli Madya Jurusan Perbankan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

c. Bagi umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan, dan diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

b. Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan jurusan yang telah diambil sehingga dapat

mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

F. TELAAH PUSTAKA

1. Telaah pustaka berbasis penelitian terdahulu

Dalam rangka menghindari penelitian terhadap objek yang sama, maka penulis melakukan review terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah ada. Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan, berkaitan dengan penerapan Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Kopena Pekalongan, penulis menemukan judul penelitian:

- 1) Tugas akhir yang berjudul "Implementasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekalongan" yang ditulis oleh Diah Puji Lestari dengan jenis penelitian kualitatif, yang berisi Pembiayaan murabahah di BMI Cabang Pekalongan adalah perjanjian jual beli antara nasabah dan BMI. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara BMI dan nasabah. Pembiayaan murabahah yang sering dilakukan di BMI adalah BMI mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. BMI hanya memberikan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang tersebut. Nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut

seluruhnya ditambah keuntungan yang disepakati antara BMI dan nasabah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.¹¹ persamaan dalam penulisan ini keduanya memilih akad murabahah sebagai objek penelitian, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Diah Puji Lestari, hanya menjelaskan tentang implementasi Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan Akad *Murabahah* pada produk pinjaman cemara dan menganalisa kesesuaian Akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

- 2) Tugas akhir yang berjudul “Implementasi pembiayaan Murabahah pada lembaga keuangan syariah BTM Kedungwuni” yang ditulis Sofyan Nurdin dengan jenis penelitian kualitatif, yang berisi mekanisme pembiayaan BTM Kedungwuni diawali dengan pengajuan pembiayaan, kemudian BTM akan melakukan analisa kelayakan nasabah atau usaha, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak BTM maka nasabah dapat mencairkan dana kemudian membayar pelunasan yang dapat diangsur sejumlah pinjaman ditambah bagi hasil. Implementasi pembiayaan murabahah di BTM Kedungwuni merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli atau penggandaan bahan baku alat produksi dan barang modal bersifat jangka pemdek, sistem pembayarannya dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau diangsur atau tunai diakhir perjanjian. Di BTM Kedungwuni

¹¹Diah Puji Lestari, “*Implementasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan*”, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2007) hal.27



cenderung menggunakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan untuk kembalian barang itu sendiri BTM Kedungwuni menggunakan sistem wakalah yaitu menyerahkan langsung kepada nasabah untuk membandingkan sendiri tentu saja dengan memberikan surat kuasa kepada nasabah. Kecuali untuk barang-barang elektorni. Dalam pembiayaan ini bukti pembelian barang yang dilakukan debitur diserahkan kepada BTM sehingga BTM tidak memiliki bukti kepemilikan atas barang dijadikan objek jual beli.¹² Persamaan dalam penulisan ini sama-sama menggunakan Akad *Murabahah* pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Nurdin hanya menjelaskan tentang Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah BTM Kedungwuni, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian Akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 3) Tugas akhir yang berjudul "Penerapan agunan dalam pembiayaan murabahah di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan" yang ditulis oleh Riza Mukhayati dengan jenis penelitian kualitatif, yang berisi Dalam pelaksanaannya, nilai dan jenis barang yang dapat dipergunakan sebagai agunan di BTM An-najah adalah tanah dan bangunan (sertifikat) dengan prosentase maksimal 85%, kendaraan bermotor

¹²Sofyan Nurdin. "Implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah BMT Kedungwuni". (Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan,2008) hal. 64

(bpkb) 50%, logam mulia (emas) 85% dan tabungan atau deposito 100%. Sedangkan proses pengikatan agunan di BTM An-najah antara lain *waarmerking* untuk pembiayaan *murabahah* senilai Rp. 500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- legalisasi untuk pembiayaan senilai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) dan APHT (akta pelimpahan hak tanggungan) untuk pembiayaan senilai Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,-

.¹³Tugas akhir tersebut hampir sama dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan Akad *Murabahah* pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Riza Mukhayati menjelaskan tentang Penerapan agunan dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 4) Tugas akhir yang berjudul “Implementasi pengawasan pembiayaan *Murabahah* di Bank syariah Mandiri cabang Pekalongan” yang ditulis oleh Chaerul Muhajirin dengan jenis penelitian kualitatif, yang berisi mekanisme dan prosedur pengawasan pembiayaan *Murabahah* di bank syariah mandiri cabang pekalongan dengan prinsip pembiayaan *Murabahah*, bank syariah membeli barang terlebih dahulu, kemudian

¹³Riza Mukhayati, “Penerapan agunan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan”, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2009) hal.88

menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin atau keuntungan. Dalam penyelesaian atau pelunasan pembiayaan, bank syariah dapat memberikan jangka waktu yang telah disepakati bersama atau dengan cara angsuran dalam waktu periode tertentu. Selain itu, perlu adanya pengawasan dalam pembiayaan *Murabahah* agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.¹⁴ Persamaan dalam penulisan ini sama-sama menggunakan akad *Murabahah* pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Chaerul Muhajirin menjelaskan tentang Implementasi pengawasan pembiayaan *Murabahah* di Bank syariah Mandiri Cabang Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 5) Tugas akhir yang berjudul “Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan *Murabahah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni” yang ditulis oleh Dian Panca Yuliarti dengan jenis penelitian Kualitatif yang berisi Penerapan untuk prinsip syariah pada pembiayaan *Murabahah* di BTM Kedungwuni cenderung menggunakan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan pesanan untuk pembelian barang itu sendiri BTM menggunakan sistem wakalah yaitu menyerahkan langsung kepada nasabah untuk membelinya sendiri

¹⁴ChaerulMuhajirin, “*Implementasi pengawasan pembiayaan Murabahah di Bank syariah Mandiri cabang Pekalongan*”, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan,2009) hal.61

tentu saja dengan memberikan surat kuasa kepada nasabah kecuali untuk barang-barang elektronik. Dalam pembiayaan ini bukti pembelian barang yang dilakukan debitur diserahkan kepada BTM sehingga BTM tidak memiliki bukti atas barang yang dijadikan objek jual beli. Dan pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai dengan FATWA DSN-MUI tentang *Murabahah*.¹⁵ Tugas akhir tersebut hampir sama dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad *Murabahah* pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Dian Panca Yulianti menjelaskan tentang Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan *Murabahah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 6) Tugas akhir yang berjudul “Sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan” yang ditulis oleh Sri Utami dengan jenis penelitian Kualitatif yang berisi Aplikasi pembiayaan *Murabahah* yang dijalankan di BMI cabang pekalongan merupakan salah satu skim pembiayaan yang mendominasi pembiayaan yang diterapkan di BMI cabang Pekalongan yakni ± 80 , yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan investasi seperti

¹⁵Dian Pnca Yulianti, “ Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan *Murabahah* di Baitut Tmwi Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni”,(pekalongan:perpustakaan STAIN Pekalongan,2009) hal.70

pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal lainnya, dan juga untuk keperluan konsumsi seperti pembelian rumah, mobil dan lainnya. Akad ini tidak akan berubah sampai berakhirnya akad tersebut (harga jual dan angsurannya tetap sampai akad berakhir) meskipun misalnya terjadi gejolak moneter dan tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (*penalty overdue*).¹⁶ Tugas akhir tersebut hampir sama dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad *Murabahah* pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami, menjelaskan tentang Sistem akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 7) Tugas akhir yang berjudul “Analisis preferensi nasabah terhadap pembiayaan murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan ” yang ditulis oleh Fahrurrozy, dengan jenis penelitian kualitatif yang berisi Pada dasarnya preferensi nasabah timbul karena persepsi mereka terhadap lembaga keuangan syariah yang ingin menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT Bahtera Pekalongan. Timbulnya preferensi nasabah terhadap pembiayaan murabahah yaitu adanya

¹⁶SriUtami, “Sistem akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan”(Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan,2008)hal.94

- sikap persepsi dan respon positif dari nasabah terhadap pembiayaan murabahah di BMT Bahtera yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya tingkat pertumbuhan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.¹⁷ persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad *Murabahah* dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozy menjelaskan tentang Analisis preferensi nasabah terhadap pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.
- 8) Tugas akhir yang berjudul “Mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan” yang ditulis oleh Noor Siti Hanna dengan jenis penelitian kualitatif yang berisi terdapat dua faktor penyebab terjadinya sengketa jaminan pembiayaan Murabahah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dan yang paling utama adalah faktor yang berasal dari sisi manajerial yang menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen usaha yang menjadi

¹⁷Fahrurrozy. “ Analisis preferensi nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan”, (Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan,2010)hal.91

objek pembiayaan Murabahah yang dapat dialami oleh pihak BMT sebagai penjual dan pihak nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajerial usaha nasabah pembiayaan dan BMT, seperti: kebakaran, bencana alam dan kondisi keuangan yang tidak stabil yang disebabkan oleh krisis ekonomi baik yang nasional maupun internasional.¹⁸ persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad *Murabahah* dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Noor Siti Hanna menjelaskan tentang Mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 9) Tugas akhir yang berjudul “Implikasi penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di BMT SM NU Siwalan” yang ditulis oleh Khairul Umam dengan jenis penelitian Kualitatif yang berisi penyaluran pembiayaan *murabahah* di BMT SM NU Siwalan sudah tepat karena sudah mencapai sasaran dan sesuai dengan visi, misi BMT yang

¹⁸Noor Siti Hanna, ” *Mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada Pembiayaan Murobahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan*”,(Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan,2009)hal.85

mengedepankan ekonomi kerakyatan yang bebas riba, kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh *performance* dari lembaga keuangan atau BMT dalam mengatur manajemen dananya. Hubungan antara tabungan dengan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah lembaga keuangan, hal ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga keuangan dalam mengumpulkan dana dari anggota atau calon anggota (nasabah) yang harus diimbangi dengan kemampuan dalam menyalurkan dan mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi kondisi yang berlawanan atau timpang.¹⁹ persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad *Murabahah* dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Khairul Umam menjelaskan tentang Implikasi penyaluran Pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di BMT SM NU Siwalan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

- 10) Tugas akhir yang berjudul “Tinjauan hukum terhadap mekanisme akad *Hawalah* dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bahtera

¹⁹Khairul Umam, “*Implikasi penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di BMT SM NU Siwalan*”,(Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan,2009)hal.83

Pekalongan” yang ditulis oleh Atika Zahra Nirmala dengan jenis penelitian kualitatif yang berisi mekanisme pengalihan huatang (*hawalah*) dalam pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan pada dasarnya hampir sama dengan proses pengajuan pembiayaan sejak awal, dari proses pengisian aplikasi permohonan pembiayaan hingga penandatanganan akad baru. Perbedaannya adalah terletak pada pengikatan jaminan, dimana pengikatan yang dilakukan bukanlah pengikatan kepada BMT tetapi pemindahan hak milik jaminan kepada *muhal'alah*.²⁰ persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad *Murabahah* dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Atika Zahra Nirmala menjelaskan tentang Tinjauan hukum terhadap mekanisme akad *Hawalah* dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS (Koperasi Jas Keuangan Syariah)BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bahtera Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad *Murabahah* dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

²⁰Atika Zahra Nirmala, ” Tinjauan hukum terhadap mekanisme akad *Hawalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* di KJKS (Koperasi Jas Keuangan Syariah)BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bahtera Pekalongan”,(Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan,2009)hal.76

TABEL I.I
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang
1	Diah Puji Lestari	Implementasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekalongan	Kualitatif	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMI Cabang Pekalongan adalah perjanjian jual beli antara nasabah dan BMI. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara BMI dan nasabah. Pembiayaan murabahah yang sering dilakukan di BMI adalah BMI mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. BMI hanya memberikan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang tersebut. Nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut seluruhnya ditambah keuntungan yang disepakati antara BMI dan nasabah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p>	<p>persamaan dalam penulisan ini keduanya memilih akad <i>Murabahah</i> sebagai objek penelitian, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Diah Puji Lestari, hanya menjelaskan tentang implementasi pembiayaan murabahah, sedangkan penulis tentang penerapan akad murabahah pada produk pinjaman cemara dan menganalisa kesesuaian akad murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.</p>

<p>2</p>	<p>Sofyan Nurdin</p>	<p>Implementasi pembiayaan Murabahah pada lembaga keuangan syariah BTM Kedungwuni</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>mekanisme pembiayaan Kedungwuni diawali dengan pengajuan pembiayaan, kemudian BTM akan melakukan analisa kelayakan nasabah atau usaha, setelah mendapatkan persetujuan dari pihak BTM maka nasabah dapat mencairkan dana kemudian membayar pelunasan yang dapat diangsur sejumlah pinjaman ditambah bagi hasil. Implementasi pembiayaan murabahah di BTM Kedungwuni merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli atau penggantian bahan baku alat produksi dan barang modal bersifat jangka pendek, sistem pembayarannya dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau diangsur atau tunai diakhir perjanjian. Di BTM Kedungwuni cenderung menggunakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan untuk kembalian barang itu sendiri BTM Kedungwuni menggunakan sistem wakalah yaitu menyerahkan langsung kepada nasabah untuk membandingkan sendiri tentu saja dengan memberikan surat kuasa kepada nasabah. Kecuali untuk barang-barang elektromi. Dalam</p>	<p>Persamaan dalam penulisan ini sama-sama menggunakan akad Murabahah pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Nurdin hanya menjelaskan tentang Implementasi pembiayaan Murabahah pada lembaga keuangan syariah BTM Kedungwuni, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
----------	----------------------	---	-------------------	---	---



3	Riza Mukhayati	Penerapan agunan dalam pembiayaan murabahah BMT An-najah Wiradesa Pekalongan	Kualitatif	<p>pembiayaan ini bukti pembelian barang yang dilakukan debitor diserahkan kepada BTM sehingga BTM tidak memiliki bukti kepemilikan atas barang dijadikan objek jual beli.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, nilai dan jenis barang yang dapat dipergunakan sebagai agunan di BTM An-najah adalah tanah dan bangunan (sertifikat) dengan prosentase maksimal 85%, kendaraan bermotor (bpkb) 50%, logam mulia (emas) 85% dan tabungan atau deposito 100%. Sedangkan proses pengikatan agunan di BTM An-najah antara lain <i>waarmerking</i> untuk pembiayaan <i>murabahah</i> senilai Rp. 500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- legalisasi untuk pembiayaan senilai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- SKMHT (surat kuasa membebaskan hak tanggungan) dan APHT (akta pelimpahan hak tanggungan) untuk pembiayaan senilai Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 40.000.0000,-.</p>	<p>Tugas akhir tersebut hampir sama dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad Murabahah pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Riza Mukhayati menjelaskan tentang Penerapan agunan dalam pembiayaan murabahah di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
4	Chaerul Muhajirin	Implementasi pengawasan pembiayaan Murabahah di	Kualitatif	<p>mekanisme dan prosedur pengawasan pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri cabang pekalongan dengan prinsip</p>	<p>Persamaan dalam penulisan ini sama-sama menggunakan akad Murabahah pada produknya. Perbedaan penelitian pada</p>

		Bank Mandiri cabang Pekalongan		<p>pembiayaan murabahah, bank syariah membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin atau keuntungan. Dalam penyelesaian atau pelunasan pembiayaan, bank syariah dapat memberikan jangka waktu yang telah disepakati bersama atau dengan cara angsuran dalam waktu periode tertentu. Selain itu, perlu adanya pengawasan dalam pembiayaan murabahah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.</p>	<p>produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Chaerul Muhajirin menjelaskan tentang Implementasi pengawasan pembiayaan Murabahah di Bank syariah Mandiri cabang Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
5	Dian Panca Yulianti	Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni	Kualitatif	<p>Penerapan untuk prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di BTM Kedungwuni cenderung menggunakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan untuk pembelian barang itu sendiri BTM menggunakan sistem wakalah yaitu menyerahkan langsung kepada nasabah untuk membelinya sendiri tentu saja dengan memberikan surat kuasa kepada nasabah kecuali untuk barang-barang elektronik. Dalam pembiayaan ini bukti pembelian barang yang dilakukan debitur</p>	<p>Tugas akhir tersebut hampir sama dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad Murabahah pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Dian Panca Yulianti tentang menjelaskan tentang Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan Murabahah di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni, sedangkan penulis menjelaskan tentang</p>

				<p>diserahkan kepada BTM sehingga BTM tidak memiliki bukti atas barang yang dijadikan objek jual beli. Dan pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan FATWA DSN-MUI tentang murabahah.</p>	<p>penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
6	Sri Utami	<p>Sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan</p>	Kualitatif	<p>Aplikasi pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dijalankan di BMI cabang pekalongan merupakan salah satu skim pembiayaan yang mendominasi pembiayaan yang diterapkan di BMI cabang Pekalongan yakni ± 80, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan investasi seperti pengadaani aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal lainnya, dan juga untuk keperluan konsumsi seperti pembelian rumah, mobil dan lainnya. Akad ini tidak akan berubah sampai berakhirnya akad tersebut (harga jual dan anggurannya tetap sampai akad berakhir) meskipun misalnya terjadi gejolak moneter dan tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (<i>penalty overdue</i>).</p>	<p>Tugas akhir tersebut hampir sama dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan akad Murabahah pada produknya. Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami, menjelaskan tentang Sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
7	Fahrurrozy	<p>Analisis preferensi</p>	Kualitatif	<p>Pada dasarnya preferensi nasabah timbul karena persepsi mereka</p>	<p>persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad</p>

		<p>nasabah terhadap pembiayaan murabahah di KJKS Bahtera Pekalongan</p>		<p>terhadap lembaga keuangan syariah yang ingin menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT Bahtera Pekalongan. Timbulnya preferensi nasabah terhadap pembiayaan murabahah yaitu adanya sikap persepsi dan respon positif dari nasabah terhadap pembiayaan murabahah di BMT Bahtera yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya tingkat pertumbuhan jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.</p>	<p>Murabahah dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozy menjelaskan tentang Analisis preferensi nasabah terhadap pembiayaan murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan, sedangkan penulis tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DASN-MUI/IV/2000.</p>
8	Noor Siti Hanna	<p>Mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bahtera Pekalongan</p>	Kualitatif	<p>terdapat dua faktor penyebab terjadinya sengketa jaminan pembiayaan Murabahah, yaitu faktor nal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dan yang paling utama adalah faktor yang berasal dari sisi manajerial yang menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen usaha yang menjadi objek pembiayaan Murabahah yang</p>	<p>persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad Murabahah dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Noor Siti Hanna menjelaskan tentang Mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera</p>

<p>9</p>	<p>Khairul Umam</p>	<p>Implikasi penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di BMT SM NU Siwalan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>dapat dialami oleh pihak BMT sebagai penjual dan pihak nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajerial usaha nasabah pembiayaan dan BMT, seperti: kebakaran, bencana alam dan kondisi keuangan yang tidak stabil yang disebabkan oleh krisis ekonomi baik yang nasional maupun internasional.</p>	<p>Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad Murabahah dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>
				<p>penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT SM NU Siwalan sudah tepat karena sudah mencapai sasaran dan sesuai dengan visi, misi BMT yang mengedepankan ekonomi kerakyatan yang bebas riba, kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh <i>performance</i> dari lembaga keuangan atau BMT dalam mengatur manajemen dananya. Hubungan antara tabungan dengan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah lembaga keuangan, hal ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga keuangan dalam mengumpulkan dana dari</p>	<p>persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad Murabahah dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Khairul Umam menjelaskan tentang Implikasi penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di BMT SM NU Siwalan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad Murabahah pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian</p>

10	Atika Zahra Nirmala	Tinjauan hukum terhadap mekanisme akad <i>Hawalah</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di KJKS (Koperasi Jas Keuangan Syariah)BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bahtera Pekalongan	Kualitatif	anggota atau calon anggota (nasabah) yang harus diimbangi dengan kemampuan dalam menyalurkan dan mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi kondisi yang berlawanan atau timpang. mekanisme pengalihan huatang (<i>hawalah</i>) dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> di KJKS BMT Bahtera Pekalongan pada dasarnya hampir sama dengan proses pengajuan pembiayaan sejak awal, dari proses pengisian aplikasi permohonan pembiayaan hingga penandatanganan akad baru. Perbedaananya adalah terletak pada pengikatan jaminan, dimana pengikatan yang dilakukan bukanlah pengikatan kepada BMT tetapi pemindahan hak milik jaminan kepada <i>mihal' alaih</i> .	akad <i>Murabahah</i> dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.
					persamaan dalam penulisan ini sama-sama menerapkan akad <i>Murabahah</i> dalam penelitiannya, Perbedaan penelitian pada produk dan tempatnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Atika Zahra Nirmala menjelaskan tentang Tinjauan hukum terhadap mekanisme akad <i>Hawalah</i> dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di KJKS (Koperasi Jas Keuangan Syariah)BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bahtera Pekalongan, sedangkan penulis menjelaskan tentang penerapan akad <i>Murabahah</i> pada produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan dan menganalisa kesesuaian akad <i>Murabahah</i> dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

G. KERANGKA TEORI

1. Dalam kajian ini penulis mencoba mengungkapkannya suatu yang bersifat general atau umum kepada nasabah (masyarakat), menyangkut penerapan akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan FATWA DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan.

Dewan syari'ah nasional setelah menimbang :²¹

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

²¹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Ciputat : CV. Gaung Persada, 2006). Hlm.20-21

“dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syaria'ah:²²

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semuahal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

²² Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah ...*, Hlm.24-25

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan hak kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

H. METODE PENELITIAN

Penulisan tugas akhir ini menggunakan beberapa metodologi penelitian diantaranya :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui study lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan.²³

2. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisa data untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dari pendekatan kualitatif penulis dapat mengambil kesimpulan tentang penerapan Akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan

²³Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Posdakarya, 1998), hlm.3

FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Pekalongan.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan kuesioner atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas yaitu terkait dengan penerapan Akad *Murabahah* pada produk Paket Pinjaman Cemara berdasarkan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan bagian pembiayaan pusat (Mohammad Nafis) dan bagian pembiayaan cabang comal (Ibrahim Subkhi dan Saekhudin)

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵ Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998)hal. 91

²⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hal. 22



yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen seperti brosur, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Kopena Pekalongan, brosur-brosur dan buku-buku lain yang terkait.

b. Wawancara (interview)

Mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan antara penulis dengan responden.²⁷ Penyusun melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang objek yang penulis bahas. Dalam hal ini penulis melakukan interview di Kopena Pekalongan dengan Mohammad Nafis bagian pembiayaan di Kopena Pekalongan.

²⁶S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8, 2010), hlm. 181

²⁷Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 118

5. Metode analisis data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan *metode kualitatif*. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Metode ini digunakan penulis untuk membahas penerapan akad *murabahah* pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan, dimana data yang dikumpulkan hanya sebagai gambaran atau pandangan, kemudian dari gambaran tersebut dibuat narasi atau kalimat sendiri yang hanya untuk menjawab dari rumusan masalah.

I. Sistematika Penulis

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Dimana Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pembatasan

masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Sementara Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang akan dijabarkan tentang pengertian murabahah, dasar hukum akad murabahah, rukun dan syarat akad murabahah, pengertian pembiayaan murabahah, ketentuan umum pembiayaan murabahah, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan murabahah, mekanisme pembiayaan murabahah, manfaat dan resiko pembiayaan murabahah, prinsip-prinsip dan prosedur pembiayaan murabahah, contoh perhitungan pembiayaan murabahah, uang muka dalam murabahah, diskon dalam murabahah, potongan pelunasan dalam murabahah, potongan tagihan murabahah, penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tak mampu bayar.

Adapun Bab III, berfungsi untuk memberikan gambaran umum Kopena Pekalongan yang meliputi: latar belakang Kopena Pekalongan, visi dan misi KOPENA, organisasi Kopena Pekalongan, Susunan Pengurus, Pengawas, Penasihat dan Pos Layanan KOPENA Periode 2014-2018, manajemen, pelayanan, penyertaan, prestasi dan penghargaan, alamat kantor, produk-produk KOPENA.

Pada Bab IV, Berisi tentang penjabaran dari hasil analisis akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara berdasarkan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan. seperti, bentuk, isi akad, sistem, kesesuaian akad *Murabahah* pada produk paket pinjaman cemara terhadap FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 dan

mekanisme dalam akad *Murabahah* pada produk pinjaman cemara di Kopena Pekalongan.

Kemudian Bab V merupakan bab akhir dalam Tugas Akhir ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan dan akan memberikan saran-saran yang perlu disampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Akad Murabahah pada Produk Paket Pinjaman Cemara berdasarkan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 di Kopena Pekalongan yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Paket pinjaman cemara merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh KOPENA Pekalongan dalam rangka penyaluran dana. Dalam produk paket pinjaman cemara, KOPENA menggunakan akad Murabahah. Akad *murabahah* yang dilakukan di KOPENA Pekalongan diawali dengan proses pengajuan pembiayaan. Nasabah datang ke KOPENA dengan membawa surat permohonan *murabahah*. Dalam surat tersebut telah dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, sumber dana, jangka waktu pembayaran dan juga mencantumkan data diri pemohon untuk keperluan survey dari pihak KOPENA. Setelah data lengkap pihak KOPENA melakukan survei dengan tujuan untuk mengetahui apakah nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila dalam proses survei tersebut nasabah memang benar-benar layak untuk dapat mengajukan permohonan *murabahah* maka dilakukan akad *murabahah*, yang dalam akad tersebut mencakup pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pembayaran, jaminan

serta *mark up* yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KOPENA bahwa setelah nasabah melakukan pencairan dana maka nasabah membayar margin keuntungan sebesar 2% dari total pembiayaan yang disetujui.

Setelah penulis mengadakan analisis terhadap prosedur Akad *murabahah* Pada produk paket pinjaman cemara yang diterapkan di KOPENA yaitu praktiknya dalam pembelian barang *murabahah*, pihak KOPENA hanya memberikan dana kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, sehingga memudahkan nasabah dalam mencari dan membeli benda/barang yang dibutuhkan nasabah untuk perkembangan usahanya. Dalam hal ini penerapan yang ada di KOPENA kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu dijelaskan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan di KOPENA, KOPENA tidak membelikan barang untuk nasabah, KOPENA hanya memberikan dana kepada nasabah, jadi nasabah bisa bebas membeli barang sendiri dengan ketentuan nasabah tidak boleh membeli barang-barang yang diharamkan oleh syariat islam. Jadi hal tersebut bisa dikatakan bahwa KOPENA tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

1. KOPENA perlu pembenahan kesesuaian akad Murabahah yang digunakan pada produk paket pinjaman cemara agar sesuai dengan fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Seharusnya (Dewan Pengawas Syariah) DPS harus selalu mengawasi serta menjaga berjalannya Koperasi sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor 7/35/PBI/2005 mempunyai tugas untuk memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank atau Koperasi terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menilai aspek syariah mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada Fatwa nya dari DSN. Sehingga Koperasi syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat islam.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, M. Yasid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Logung Printika
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Badudu, J.S. 203. *Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Bahana Pos Kopena Edisi Maret 2015
- Data dokumen Kopena Pekalongan di ambil 5 agustus 2015
- Hadikusuma, Sutanta Raharja. 2003. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Islam, Dewan Redaksi
- Ensiklopedi. 1993.*Ensiklopedi Islam*. Jakarta:Ichtiar Baru Van House
- Karim, Adiwarmen A.2006. *Bank Islam*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Kerjasama, Atas. 2009. *kompilasi hukum ekonomi syariah*. jakarta:Kencana
- Margono, S.2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8
- Meleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Rifki. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Ulama, Dewan Syari'ah Nasional Majelis. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Ciputat : CV. Gaung Persada
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods In Finance And Banking*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama
- Untung, Budi. 2005. *Kredit perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi

B. Internet

- www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekitartentangkami
- www.bprsvitkacentral.com

C. Tugas Akhir

- Fahrurrozy. 2010. " *Analisis preferensi nasabah terhadap Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*". Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan
- Hanna, Noor Siti. 2009. " *Mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada Pembiayaan Murobahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan*". Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan

- Lestari, Diah Puji. 2007. *"Implementasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan"*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Muhajirin, Chaerul. 2009. *"Implementasi pengawasan pembiayaan Murabahah di Bank syariah Mandiri cabang Pekalongan"*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Mukhayati, Riza. 2009. *"Penerapan agunan dalam pembiayaan murabahah di BMT An-najah Wiradesa Pekalongan"*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Nirmala, Atika Zahra. 2009. *"Tinjauan hukum terhadap mekanisme akad Hawalah dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Bahtera Pekalongan"*. Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan
- Nurdin, Sofyan. 2008. *"Implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah BMT Kedungwuni"*. Pekalongan:Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Umam, Khairul. 2009. *"Implikasi penyaluran Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di BMT SM NU Siwalan"*. Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan
- Utami, Sri. 2008. *"Sistem akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan"*. Pekalongan:perpus STAIN Pekalongan
- Yuliarti, Dian Panca. 2009. *"Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Pembiayaan Murabahah di Baitut Tmwi Muhammadiyah (BTM) Kedungwuni"*. pekalongan:perpustakaan STAIN Pekalongan

D. Hasil Wawancara

- Nafis, Mohamad. 2016. pembiayaan pusat. wawancara pribadi. Pekalongan
- Subkhi, Ibrahim. 2016. pembiayaan cabang comal. wawancara pribadi. Comal
- Saekhudin. 2016. pembiayaan cabang comal. wawancara pribadi. Comal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Efrida Earisani
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Podosari Rt.013 Rw.006
Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Identitas Orang Tua

a) Ayah : Wakhidi
b) Ibu : Tuimah
Alamat Orang Tua : Ds. Podosari Rt.013 Rw.006
Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|------------------|
| 1. TK Tunas Harapan Podosari | Lulus Tahun 2000 |
| 2. SD N 02 Podosari | Lulus Tahun 2006 |
| 3. SMP N 02 Kesesi | Lulus Tahun 2009 |
| 4. SMA PGRI 02 Kajen | Lulus Tahun 2012 |
| 5. STAIN Pekalongan Prodi Perbankan Syariah | Angkatan 2012 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya.

Pekalongan, 13 April 2016


Efrida Earisani

INTERVIEW GUIDE

Lampiran : Interview Guide (Pedoman Wawancara)

Hasil wawancara yang dilakukan dalam proses pembuatan TA (Tugas Akhir) dengan petugas KOPENA Pekalongan (bagian pembiayaan).

1. Apa saja produk yang ada di Kopena?
2. Paket pinjaman cemara menggunakan akad apa?
3. Apa yang dimaksud dengan paket pinjaman cemara?
4. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dalam produk paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan?
5. Apa saja yang harus dipenuhi saat calon nasabah akan menggunakan paket pinjaman cemara di Kopena Pekalongan?
6. Dalam melakukan akad murabahah, apakah kopena sudah menerapkan unsur 5c?
7. Bagaimana perhitungan margin keuntungannya?
8. Jika nasabah bangkrut (mengalami kemacetan) bagaimana kopena mengatasinya?
9. Apakah setelah melakukan akad murabahah, nasabah harus membayar uang muka?
10. Apabila ada nasabah yang bisa membayar sebelum jatuh tempo, nasabah bisa mendapat potongan pelunasan atau tidak?





KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA
Perkembangan Ekonomi Masyarakat

PAKET PINJAMAN CEMARA

(Cepat, Aman & Sejahtera)

Melayani & Membantu Secara Cepat Kebutuhan Modal Usaha Anda

Syarat - syarat dan ketentuan :

1. Foto Copy KTP Suami - Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Foto Copy STNK & BPKB (>Th 2000)
5. Rekening Listrik
6. Cek Fisik Kendaraan
7. Sanggup membuja rekening tabungan di KOPENA (bagi yang belum)

Keterangan lebih lanjut hubungi kantor KOPENA

• Kantor Cabang :

Gedung KOPENA Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto 77 Landungsari Pekalongan Telp./Fax. (0285) 436547

• Kantor Cabang :

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Landungsari Pekalongan Telp. (0285) 411504

Jl. Raya Urip Sumoharjo No. 260 Kradenan Pekalongan Telp. (0285) 4411206

Jl. Raya Pacar No. 149 Tirto Pekalongan Telp. (0285) 437015

Jl. Raya Cagrawan No. 100 Kedungwuni Pekalongan Telp. (0285) 4482575

Jl. Raya Bandar Komplek Ruko Bandar Indah No. 6 Batang Telp. (0285) 689668

Jl. Stasiun No. 34 Purwosari Comal Pemalang Telp. (0285) 577862

Jl. Raya Rejosari Bojong Pekalongan Telp. (0285) 4482859

Jl. Kusuma Bangsa No. 59 Telp. (0285) 4410881

Jl. Jend. Sudirman No. 70 Kab. Batang Telp. (0285) 391378

Jl. Pasar Pagi Blok A 20 Kab. Pemalang Telp. (0284) 324363

Pertokoan Depan Masjid Jami' Alun-alun Limpung Batang Telp. (0285) 4468284

Jl. Karangsuru RT. 1/5 Bantarbolang Pemalang Telp. (0284) 3278755

Jl. HOS. Cokroaminoto Kuripan (Graha Al Baik) Pekalongan Telp. (0285) 4420525

DAFTAR ANGSURAN PAKET PINJAMAN CEMARA KOPENA

Jmi. Pnjmn	1.000.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-	3.500.000,-	4.000.000,-	5.000.000,-
Jk. Waktu								
1 bulan	1.030.000,-	1.545.000,-	2.060.000,-	2.575.000,-	3.090.000,-	3.605.000,-	4.120.000,-	5.150.000,-
2 bulan	530.000,-	795.000,-	1.060.000,-	1.325.000,-	1.590.000,-	1.855.000,-	2.120.000,-	2.600.000,-
3 bulan	363.000,-	545.000,-	726.700,-	908.400,-	1.090.000,-	1.271.700,-	1.453.400,-	1.766.667,-
4 bulan	270.000,-	405.000,-	540.700,-	675.000,-	810.000,-	945.000,-	1.080.000,-	1.350.000,-
5 bulan	220.000,-	330.000,-	440.700,-	550.000,-	660.000,-	770.000,-	800.000,-	1.100.000,-
6 bulan	186.700,-	280.000,-	373.400,-	466.700,-	560.000,-	653.400,-	746.700,-	933.333,-
7 bulan	162.900,-	244.300,-	325.800,-	407.200,-	488.700,-	570.000,-	651.500,-	814.286,-
8 bulan	145.000,-	217.500,-	290.000,-	362.500,-	435.000,-	507.500,-	580.000,-	725.000,-
9 bulan	131.200,-	196.700,-	262.400,-	327.800,-	393.400,-	507.500,-	524.500,-	655.556,-
10 bulan	120.000,-	180.000,-	240.400,-	300.000,-	360.000,-	420.090,-	480.000,-	600.000,-
11 bulan	111.000,-	166.400,-	222.000,-	277.300,-	332.800,-	388.200,-	443.700,-	554.545,-
12 bulan	103.400,-	155.000,-	206.700,-	258.700,-	310.000,-	361.700,-	413.400,-	516.664,-
13 bulan	97.000,-	145.400,-	193.900,-	242.400,-	290.800,-	339.300,-	387.700,-	484.645,-
14 bulan	91.500,-	137.200,-	182.900,-	228.600,-	274.300,-	320.000,-	365.800,-	457.143,-
15 bulan	86.700,-	130.000,-	173.400,-	216.700,-	260.000,-	303.400,-	346.700,-	433.333,-
16 bulan	82.500,-	123.750,-	165.000,-	207.250,-	247.500,-	288.750,-	330.000,-	412.500,-
17 bulan	78.900,-	118.300,-	157.700,-	197.100,-	236.500,-	275.900,-	315.300,-	394.118,-
18 bulan	75.600,-	113.400,-	151.200,-	188.900,-	226.700,-	264.500,-	302.300,-	377.778,-
19 bulan	72.700,-	109.000,-	145.300,-	181.600,-	217.900,-	254.300,-	290.600,-	363.158,-
20 bulan	70.000,-	105.000,-	140.000,-	175.000,-	210.000,-	245.000,-	280.000,-	350.000,-
21 bulan	67.700,-	101.500,-	135.300,-	169.100,-	202.900,-	236.700,-	270.500,-	338.095,-
22 bulan	65.500,-	98.200,-	131.000,-	163.700,-	196.400,-	229.100,-	261.900,-	327.273,-
23 bulan	63.500,-	95.300,-	127.000,-	158.700,-	190.500,-	222.200,-	254.000,-	317.394,-
24 bulan	61.700,-	92.500,-	123.400,-	154.200,-	185.000,-	215.900,-	246.700,-	308.333,-

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Pekalongan,

- Harap Dilampiri :**
- Fotocopy Identitas (KTP)
 - Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - Fotocopy Akte Nikah
 - FC. Surat Jaminan (Sertifikat, BPKB, KIP, Dll.)
 - Data Keuangan (Neraca, Laba/Rugi, dsb.)

Kepada Yth. :

PENGURUS / MANAJER KOPENA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA PEMOHON			
1. Nama Lengkap / NIA		9. No. KTP/SIM	
2. Nama Isteri / Suami / NIA		10. No. KTP/SIM Suami/Isteri	
3. Tempat / Tgl. Lahir		11. Agama	
4. Alamat Lengkap Sekarang		12. Jumlah Tanggungan	
5. Status Tempat Tinggal	<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga	13. No. Telp. Rumah / HP	
6. Pekerjaan		<input type="checkbox"/> Sewa / Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas	
7. Alamat kantor		14. No. Telp. Kantor	
8. Jenis Usaha			

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dengan rincian :

RENCANA PENGGUNAAN DANA PINJAMAN			
1. Untuk Modal usaha	Rp.	Keperluan :	Biaya pendirian
	Terbilang :		
2. Untuk Investasi	Rp.	Keperluan :	
	Terbilang :		
3. Jangka Waktu	Angsuran	Bulan	
	Tempo	Bulan	
	Cek / Bilyet Giro (BG)	Tgl. Jatuh Tempo	Bank
4. Jenis Jaminan	Sertifikat	Lokasi	Luas
	BPKB	Jenis	Nopol
	KIP	Lokasi Pasar	Tahun

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir data keuangan / usaha dan dokumen sebagai berikut :

DATA KEUANGAN			
1. Gaji / perbulan		1. Biaya Rumah Tangga	
2. Pendapatan Suami / Isteri		2. Biaya Pendidikan	
3. Omzet / Penjualan		3. Pembelian Bahan Baku	
4. Pendapatan Lain		4. Biaya Operasional	
		5. Biaya Lain - lain	
TOTAL PEROLEHAN		TOTAL PENGELUARAN	
TOTAL PENDAPATAN BERSIH			

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat kami ;

Mengetahui,

Referensi / Penjamin

.....
Nama dan Tanda tangan Pemohon

.....
Suami / Isteri

Diisi oleh Petugas


- Disetujui / Ditolak Permohonan Pembiayaan Rp.
- Angsuran / Tempo :
- Jangka Waktu : Bulan
- Angsuran Per Bulan : Pokok Rp.
: Jasa/Nisbah Rp.
- Administrasi / Ujroh : Rp.
- Biaya Notaris : Rp.



KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA
BERKEMBANG BERKUALITAS

Badan Hukum Nomor : 21 / PAD / KDK.11 / X / 2009 Tanggal 13 Oktober 2009

Hal : Permohonan menjadi Anggota Kopena
Lamp. : ___ (Lembar)



Pas Photo
3 x 4

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Pengurus
Koperasi Pemuda Buana " KOPENA "
Di -

PEKALONGAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : _____ (Pria / Wanita *)
2. Tempat / Tgl. Lahir : _____
3. Alamat /Domisili : _____
4. Warga Negara : _____
5. Status Perkawinan : _____
6. Pendidikan : _____
7. No Telp / HP : _____
8. Bidang Usaha Utama : _____
9. Juga Anggota Koperasi : _____
10. Karyawan / Pegawai dari : _____ Jabatan : _____
11. Lain - lain : _____

Hubungan dengan KOPENA :

Via Kantor : _____
Sejak tanggal : _____
Dalam bentuk : _____

Dengan penuh kesadaran mengajukan permohonan untuk bisa menjadi Anggota Koperasi Pemuda Buana " KOPENA " dengan segala hak dan kewajiban saya.

Selanjutnya sebagai Anggota suatu Koperasi, saya berjanji akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan dari KOPENA, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan - ketentuan lain yang berlaku.

Dan saya menyatakan dengan ini setuju atas isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga KOPENA tersebut.

Demikian permohonan saya dan atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Pemohon

Keterangan


Agar dilampirkan :

1. Pas Foto Ukuran : 3x4 = 2 lb. dan 4x6 = 2 lb.
2. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) terbaru
3. Foto Copy bukti keaktifan di KOPENA, baik Rekening Simpanan / Produk Unit Jasa Usaha lainnya.

Kantor Pusat : Gedung Kopena Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Pekalongan Telp/Fax. (0285) 436547
Website : www.kopena.co.id e-mail : kopena_pkl@yahoo.com

Kantor Cabang : • Pekalongan Telp. (0285) 411504 • Buaran Telp. (0285) 4411206 • Tirta Telp. (0285) 437015
• Kedungwuni Telp. (0285) 4482575 • Bandar Telp. (0285) 689668 • Comal Telp. (0285) 577862
• Bojong Telp. (0285) 4482859 • Kusuma Bangsa Telp. (0285) 4410881 • Batang Telp. (0285) 391378
• Pemalang Telp. (0284) 324363 • Limpung Telp. (0285) 4468264 • Bantarbolang Telp. (0284) 3278755

KEPUTUSAN PENGURUS
KOPERASI PEMUDA BUANA " KOPENA " KOTA PEKALONGAN



Pekalongan,



Nomor : 008 / Sekr / A / IV / 2016
Hal : SURAT KETERANGAN

Pekalongan, 06 April 2016

Kepada Yth.
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi
Ub.Kaprodi.D3 Perbankan Syariah
STAIN Pekalongan
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Efrida Earisani
NIM : 2012112092
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Tigas Akhir dengan judul "**Penerapan akad Murabahah pada produk paket Pinjaman Cemara berdasarkan fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 (studi kasus di KOPENA Kota Pekalongan)**" Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafieq Ila Aqwaamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Koperasi Pemuda Buana
"KOPENA"
Kota Pekalongan



Rizki Ira Rahmawati, SE
Kabag. SDM

Kantor Pusat : Gedung Kopena Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Pekalongan Telp/Fax. (0285) 436547
Website : www.kopena.co.id e-mail : kopena_pkl@yahoo.com

Kantor Cabang :
• Pekalongan Telp. (0285) 411504 • Buaran Telp. (0285) 4411206 • Tirto Telp. (0285) 437015
• Kedungwuni Telp. (0285) 4482575 • Bandar Telp. (0285) 689668 • Comal Telp. (0285) 577862
• Bojong Telp. (0285) 4482859 • Kusuma Bangsa Telp. (0285) 4410881 • Batang Telp. (0285) 391378
• Pematang Telp. (0284) 324363 • Limpung Telp. (0285) 4468264 • Bantarbolang Telp. (0284) 3278755
• Kuripan (Graha Al Balka) Telp. (0285) 4420525